



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 28 TAHUN 2023

TENTANG

**PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 205, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2037);
4. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023 Nomor 202);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2022 terdiri atas:

1. Pendapatan Daerah		
a. Pendapatan Asli Daerah	Rp	45.608.404.729.501,00
b. Pendapatan Transfer	Rp	18.860.858.779.549,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	Rp	<u>2.821.215.663.258,00</u>
Jumlah Pendapatan Daerah	Rp	67.290.479.172.308,00
2. Belanja Daerah		
a. Belanja Operasi		
Belanja Pegawai	Rp	17.705.440.378.717,00
Belanja Barang dan Jasa	Rp	23.613.048.650.099,00
Belanja Bunga	Rp	270.632.758.937,00
Belanja Subsidi	Rp	6.278.332.984.915,00
Belanja Hibah	Rp	2.639.327.211.335,00
Belanja Bantuan Sosial	Rp	5.035.404.985.749,00
Belanja Karena Rugi Selisih kurs dalam pengelolaan Rekening Milik BUD	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah Belanja Operasi	Rp	55.542.186.969.752,00
b. Belanja Modal		
Belanja Modal Tanah	Rp	880.953.900.338,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp	1.798.854.059.095,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp	1.735.904.917.006,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp	4.264.727.292.528,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp	<u>127.754.673.737,00</u>
Jumlah Belanja Modal	Rp	8.808.194.842.704,00
c. Belanja Tidak Terduga	Rp	29.976.747.630,00
d. Belanja Transfer (Belanja Bantuan Keuangan)	Rp	<u>484.762.660.210,00</u>
Jumlah Belanja Daerah	Rp	64.865.121.220.296 00
Surplus	Rp	2.425.357.952.012,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	10.701.364.203.815,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	<u>4.526.625.491.573,00</u>
Jumlah Pembiayaan Neto	Rp	<u>6.174.738.712.242,00</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA)	Rp	8.600.096.664.254,00

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran, yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 September 2023

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

HERU BUDI HARTONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 September 2023


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

JOKO AGUS SETYONO

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2023 NOMOR 62016

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SIGIT PRATAMA YUDHA
NIP 197612062002121009